



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

MIDUN DALIMUNTHE BIN MARALI DALIMUNTHE, Tempat Tanggal Lahir Tanobato 08 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanobato, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MALIANUR LUBIS BINTI Alm. PARUTDIN LUBIS, Tempat Tanggal Lahir Hutarimbaru 10 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanobato, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara Syari'at Islam Desa Tanobato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 22 Januari 2009 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama MARALOHOT LUBIS;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Alm PARUTDIN LUBIS. , dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama MARULI DALIMUNTHE dan GUNUNG PASARIBU, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam, adat, maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanobato, KEcamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah di karunai 2 (Dua) orang anak yang bernama PAHRIZAL DALIMUNTHE BIN MIDUN DALIMUNTHE, tempat lahir Desa Tanobato, Tanggal 05 September 2010 ; dan RAJAB DALIMUNTHE BIN MIDUN DALIMUNTHE, tempat lahir di Tanobato , Tanggal 24 April 2012; ;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk Mengurus Akta Nikah;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan – alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (MIDUN DALIMUNTHER BIN MARALI DALIMUNTHER) dengan Pemohon II (MALIANUR LUBIS BINTI Alm. PARUTDIN LUBIS) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2009 di Desa Tanobato Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara Menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Istbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Marali Dalimunte, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Tanobato, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada tahun 2009 di Desa Tanobato Kecamatan Barumun;
- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah MARULI DALIMUNTHE dan GUNUNG PASARIBU, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap konsiten beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Gunung Pasaribu Bin alm Rusdi Pasaribu, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan STA, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Tanobato, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada tahun 2009 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun;
- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Marali Dalimunthe dan Gunung Pasaribu, mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2009 menurut agama Islam yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di Desa Tanobato Kecamatan Barumun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2009 di Desa Tanobato Kecamatan Barumun;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Marali Dalimunthe dan Gunung Pasaribu, mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika itu Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya :Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3)

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**MIDUN DALIMUNTHER BIN MARALI DALIMUNTHER**) dengan Pemohon II (**MALIANUR LUBIS BINTI Alm. PARUTDIN LUBIS**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2009 di Desa Tanobato Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., oleh hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Wendri S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan Pemohon I

Sibuhuan, 21 Januari 2019

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)